



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KARLINA PAHDIYANTI, umur 44 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Rasau Jaya RT024 RW008 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

SUPARMANTO, umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Skunder C RT012 RW011 Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SUPRAPTI, S.Pd., umur 51 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan RA. Kartini Gang Turi Nomor 57 RT004 RW002 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Sungai Raya Kota Singkawang, pekerjaan Guru, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Drs. ZAENAL, AR, umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Puri Akcaya I Nomor C 05 RT001 RW010 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, pekerjaan Pensiunan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

PRONIE, umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Komplek Angkasa Pura Nomor 21 RT003 RW005 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

SUPARMAN ISWAYUDI, umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Rasau Jaya RT024 RW008 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITOYO, umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Rasau Jaya RT024 RW008 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

SUMARTI, umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Rasau Jaya RT024 RW008 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

SUPRIYANTO, umur 39 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Skunder C Dusun VI RT012 RW014 Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Karyawan BUMD, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

RASMIYATUN, umur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Istana Kita RT003 RW008 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

NGALIAH, umur 59 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Rasau Jaya RT024 RW008 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

KARIMIN, umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Rasau Jaya RT024 RW008 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

TUGIMIN, umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Rasau Jaya RT024 RW008 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

PONIJEM, umur 64 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Skunder C RT012 RW011 Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X,

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafael Raymundus, S.H., Ade Hermanto, S.H., Hamidi, S.H. dan Lasno, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rafael Raymundus, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Taman Sungai Raya Blok A Nomor 8 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor 124/SK/Leg.Pdt/2022/PN Mpw pada tanggal 8 Juni 2022, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

MELAWAN

RADEN SOEMARDI, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Gang Sargo RT02 RW02 Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, alamat Jalan Adi Sucipto KM 13,5 Nomor 83 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uray Irfan, S.ST., Seta Aditya Pradana, S.H. dan Resanora Ayu Garcia, S.H. yang merupakan Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor 152/SK/Leg.Pdt/2022/PN Mpw pada tanggal 30 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara bukti surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah kaplingan didalam satu hamparan dengan luas keseluruhan 11.250 m² (30 m x 375 m) Yang terletak di RT.24/ RW.08, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah berdasarkan penyerahan dari Dilan Tariwan dan Daliyah Binti Somo Sentono;
3. Bahwa Daliyah binti Somo Sentono memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.11/12/AG.84 tanggal 15 Januari 1984 yang di keluarkan dan di tanda-tangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya , Kecamatan Sei. Kakap/Saat ini Kecamatan Rasau Jaya diketahui dan di tanda-tangani oleh Camat Sungai Kakap Nomor: 593.3/23/AG 1984 tanggal 17 Januari 1984, dengan ukuran 30 m x 375 m (luas 11.250 m²) yang terletak di Skunder C kampung Rasau Jaya, Kecamatan Kakap / saat ini Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Pontianak (sekarang RT.24. RW.08 Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Skunder C
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Satiman
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalan Raya Rasau Jaya
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gg. Satu
4. Bahwa asal usul kepemilikan tanah Daliyah binti Somo Sentono diperoleh berdasarkan penyerahan Dilan Tariwan tanggal 5 Desember 1983 dimana Dilan Tariwan memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.11/123/AG.83 tanggal 19 Maret 1983 yang di keluarkan dan di tanda-tangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya , Kecamatan Sei. Kakap/Saat ini Kecamatan Rasau Jaya dan diketahui dan di tanda-tangani oleh Camat Sungai Kakap Nomor: 593.3/161/AG 1983 tanggal 24 Maret 1983, dengan ukuran 30 m x 375 m (luas 11.250 m²) yang terletak di Skunder C kampung Rasau Jaya, Kecamatan Sei. Kakap / saat ini Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Pontianak (sekarang RT.24. RW.08 Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Skunder C
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Satiman
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Rasau Jaya
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gg. Satu

Bahwa Dilan Tariwan menggarap tanah Negara pada tahun 1972 dengan membuka/ merimba hutan bebas untuk tempat tinggal dan perladangan di

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Skunder C Blok D unit Kampung Rasau Jaya , Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak;

5. Bahwa kemudian tanah milik Dilan Tariwan diserahkan Dilan Tariwan kepada Penggugat I dan tanah milik Daliyah Binti Somo Sentono dikaplingkan dan diserahkan kepada Para Penggugat;
6. Bahwa kepemilikan tanah kaplingan milik Para Penggugat adalah sebagai berikut:

5.1. Penggugat I memiliki 3 (tiga) bidang tanah :

- 1) tanah seluas 450 m2 dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C
 - Sebelah Timur dengan Jalan /Parit Primer
 - Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
 - Sebelah Barat dengan tanah Suparmanto
 - 2) tanah seluas 450 m2 dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Skunder C
 - Sebelah Timur dengan tanah Suprapti
 - Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
 - Sebelah Barat dengan Drs. Zaenal AR.
 - 3) Tanah seluas 2.250.m2 lebar 30m x panjang 75 m yang terletak di RT.24/RW.06 Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Skunder C
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Rasau Jaya
 - Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
 - Sebelah Barat dengan tanah Parlina Pahdiyanti yang saat ini sebagian terkena Jalan dan Parit Pimer.
- a) Bahwa kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah Penggugat I adalah:
- 2 (dua) bidang diperoleh berdasarkan surat pernyataan penyerahan tanah dari Daliyah Binti Somo Sentono masing-masing tertanggal 12 Maret 2014 dimana Daliyah binti Somo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentono memperoleh tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor :593.11/12/AG.84 tanggal 15 Januari 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sei. Kakap;

- 1 (satu) bidangnya luas 2.250 m² lebar 30m x panjang 75m diperoleh dari Sdr Dilan Tariwan berdasarkan Surat Penyerahan pada tanggal 10 Januari 1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum, merupakan tanah sisa setelah penyerahan kepada Daliyah binti Sumo Sentono lebar 30m x panjang 300m.

- b) Bahwa tanah milik Penggugat I sejak penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono dan Dilan Tariwan hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat I dan satu bidang tanah dimanfaatkan yang akan dibangun rumah sedangkan satu bidang tanah lagi sudah ada bangunan rumah yang ditempati Dilan Tariwan hingga beliau meninggal;
- c) Bahwa tanah 75m x 30m luas 2.250 m² yang dikuasai oleh penggugat I sejak tahun 1984 Utara berbatasan dengan Jalan Skunder C Sebelah Selatan dengan tanah Satiman sebelah Barat dengan Tanah Parlina Pahdiyanti, sebagian terkena jalan dan parit Primer serta sebelah Timur dengan Jalan Raya Rasau Jaya dapat penyerahan dari Saudara Dilan Tariwan sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun dan di atas tanah tersebut dikuasai Penggugat I dan Sebagian tanah telah berdiri 2 buah bangunan rumah permanen;

5.2. Penggugat II memiliki tanah seluas 450 m² dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Pardiyaniti
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan Suprapti

- a) Bahwa kepemilikan tanah Penggugat II diperoleh dari surat Pernyataan Penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono tanggal 06 Maret 2013 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah nomor :593.11/12/AG.84 tanggal 15 Januari 1984 yang diketahui dan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sei. Kakap;

- b) Bahwa tanah milik Penggugat II sejak penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat II dan dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan sudah dibangun rumah permanen;
- c) Bahwa sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun;

5.3. Penggugat III memiliki satu bidang tanah seluas 450 m² dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.08, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Suparmanto
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan tanah Daliyah binti Somo Sentono

a) Bahwa kepemilikan tanah Penggugat III diperoleh dari surat Pernyataan Penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono tanggal 06 Maret 2013 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah nomor :593.11/12/AG.84 tanggal 15 Januari 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sei. Kakap;

- b) Bahwa tanah milik Penggugat XIV sejak penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat XIV dan dimanfaatkan untuk tanaman padi dan berkebun;
- c) Bahwa sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun;

5.4. Penggugat IV memiliki tanah seluas 360 m² dengan ukuran lebar 12 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.08, Dusun Rasau Karya, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan raya Skunder barat
- Sebelah Timur dengan tanah Daliyah binti Somo Sentono
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan tanah Suhartati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa kepemilikan tanah Penggugat IV diperoleh berdasarkan surat Pernyataan Penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono tanggal 06 Januari 2014 dimana Daliyah binti Somo Sentono memperoleh tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor :593.11/12/AG.84 tanggal 15 Januari 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sei. Kakap;
- b) Bahwa tanah milik Penggugat IV sejak penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat IV dan rencana akan dibangun rumah untuk tempat tinggal ;
- c) Bahwa sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun;
- 5.5. Penggugat V memiliki tanah seluas 900 m² dengan ukuran lebar 30 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/RW.08, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
 - Sebelah Timur dengan tanah Drs. Zaenal AR
 - Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
 - Sebelah Barat dengan Suparman Iswahyudi
- a) Bahwa kepemilikan tanah Penggugat V diperoleh dari surat pembelian dengan Asep Ridwan dimana Asep Ridwan memperoleh tanah dari pembelian dengan Daliyah Binti Somo Sentono;
- b) Bahwa tanah milik Penggugat XIV sejak pembelian hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat V dan dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan telah berdiri bangunan permanen;
- c) Bahwa sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun;
- 5.6. Penggugat VI memiliki tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No: 10774/Desa Rasau Jaya Umum SU No:01020/Rasau Jaya Umum/2014 luas 600 m² atas nama Suparman Iswahyudi, yang terletak di RT.24/RW.08, Dusun Rasau Karya, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Jalan raya Skunder C Barat
 - Sebelah Timur dengan tanah Asep Ridwan
 - Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
 - Sebelah Barat dengan Pitoyo

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa kepemilikan tanah Penggugat VI berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :10774/Desa Rasau Jaya Umum Surat Ukur No:01020/Rasau Jaya Umum/2014 tanggal 21-07-2017 luas 600 m2 atas nama Suparman Iswahyudi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 Juni 2015 diperoleh dari penyerahan Daliyah Binti Somo Sentono;
- b) Bahwa tanah milik Penggugat VI sejak tahun 2015 hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat VI dan dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan telah berdiri bangunan permanen;
- c) Bahwa sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun;
- 5.7. Penggugat VII memiliki tanah seluas 450 m2 dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
 - Sebelah Timur dengan tanah Suparman
 - Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
 - Sebelah Barat dengan Sunarti
- a) Bahwa kepemilikan tanah Penggugat VII diperoleh dari surat Pernyataan Penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono tanggal 06 Maret 2013 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah nomor :593.11/12/AG.84 tanggal 15 Januari 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sei. Kakap;
- b) Bahwa tanah milik Penggugat VII sejak penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat VII dan dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan telah berdiri bangunan permanen;
- c) Bahwa sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun;
- 5.8. Penggugat VIII memiliki tanah seluas 450 m2 dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Jalan raya Skunder C Barat
 - Sebelah Timur dengan tanah Pitoyo

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
 - Sebelah Barat dengan Misdiyanto
 - a) Bahwa kepemilikan tanah Penggugat VIII diperoleh dari surat Pernyataan Penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono tanggal 06 Maret 2013 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah nomor :593.11/12/AG.84 tanggal 15 Januari 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sei. Kakap;
 - b) Bahwa tanah milik Penggugat VIII sejak penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat VIII dan dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan telah berdiri bangunan permanen;
 - c) Bahwa sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun;
- 5.9. Penggugat IX memiliki tanah seluas 450 m² dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
 - Sebelah Timur dengan tanah Poniran
 - Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
 - Sebelah Barat dengan Makmur Pakpahan
- a) Bahwa kepemilikan tanah Penggugat IX diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dari Misdiyanto tanggal 26 Juni 2018 yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum dimana Misdiyanto sebelumnya memperoleh tanah berdasarkan surat Pernyataan Penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono tanggal 06 Maret 2013 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah nomor :593.11/12/AG.84 tanggal 15 Januari 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sei. Kakap;
- b) Bahwa tanah milik Penggugat IX sejak penyerahan dari Misdiyanto dimana sebelumnya dari Daliyah binti Somo Sentono hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat IX dan dimanfaatkan untuk tanaman padi dan berkebun serta rencana akan dibangun rumah untuk tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun;
- 5.10. Penggugat X memiliki tanah seluas 900 m2 dengan ukuran lebar 30 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
 - Sebelah Timur dengan tanah Misdiyanto
 - Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
 - Sebelah Barat dengan Ngaiyah
- a) Bahwa kepemilikan tanah Penggugat X diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dari Makmur Pakpahan (Sidonomo Pakpahan) tanggal 9 april 2015 yang diketahui dan di tanda-tangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum dimana sebelumnya Makmur Pakpahan alias Sidonomo Pakpahan memperoleh tanah berdasarkan surat Pernyataan Penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono tanggal 06 Maret 2013 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah nomor :593.11/12/AG.84 tanggal 15 januari 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sei. Kakap;
- b) Bahwa tanah milik Penggugat X sejak penyerahan dari Makmur Pakpahan dimana sebelumnya dari Daliyah binti Somo Sentono hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat X dan dimanfaatkan untuk tanaman padi dan berkebun;
- c) Bahwa sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun;
- 5.11. Penggugat XI memiliki tanah seluas 450 m2 dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
 - Sebelah Timur dengan tanah Rasmiatun
 - Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
 - Sebelah Barat dengan tanah Karimin
- a) Bahwa kepemilikan tanah Penggugat XI diperoleh dari surat Pernyataan Penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono tanggal 06

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah nomor :593.11/12/AG.84 tanggal 15 Januari 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sei. Kakap;

- b) Bahwa tanah milik Penggugat XI sejak penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat XI dan dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan telah berdiri bangunan permanen;
- c) Bahwa sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun;

5.12. Penggugat XII memiliki tanah seluas 450 m² dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Ngaliyah
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan tanah Tuginin

- a) Bahwa kepemilikan tanah Penggugat XII diperoleh berdasarkan surat Pernyataan Penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono tanggal 06 Maret 2013 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah nomor :593.11/12/AG.84 tanggal 15 Januari 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sei. Kakap;
- b) Bahwa tanah milik Penggugat XII sejak penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat XII dan dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan telah berdiri bangunan permanen;
- c) Bahwa sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun;

5.13. Penggugat XIII memiliki tanah seluas 450 m² dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Karimin

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan Ponijem

a) Bahwa kepemilikan tanah Penggugat XIII diperoleh dari surat Pernyataan Penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono tanggal 06 Maret 2013 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah nomor :593.11/12/AG.84 tanggal 15 Januari 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sei. Kakap;

b) Bahwa tanah milik Penggugat XIII sejak penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat XIII dan dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan telah berdiri bangunan permanen;

c) Bahwa sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun;

5.14. Penggugat XIV memiliki tanah seluas 900 m² dengan ukuran lebar 30 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Tuginin
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan Gang 1

a) Bahwa kepemilikan tanah Penggugat XIV diperoleh dari surat Pernyataan Penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono tanggal 06 Maret 2013 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah nomor :593.11/12/AG.84 tanggal 15 Januari 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sei. Kakap;

b) Bahwa tanah milik Penggugat XIV sejak penyerahan dari Daliyah binti Somo Sentono hingga sekarang telah dikuasai oleh Penggugat XIV dan dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan telah berdiri bangunan permanen;

c) Bahwa sejak dikuasai hingga sekarang tidak pernah dialihkan/ dijual kepada pihak manapun;

7. Bahwa pada sekira awal Juni 2014 Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI dan Penggugat XIV mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, semua persyaratan yang

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh BPN Kubu Raya telah dilengkapi Para pemohon baik data yuridis maupun data fisik namun dari ke-empat pemohon hanya permohonan Penggugat VI yang terbit sertifikatnya yakni SHM No: 10774/Desa Rasau Jaya Umum Surat Ukur No:01020/Rasau Jaya Umum/2014 tanggal 21-07-2017 luas 600 m2 atas nama Suparman Iswahyudi sedangkan permohonan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat XIV hanya bisa sampai ke tahap penerbitan NIB saja dan sertifikatnya tidak bisa diterbitkan karena bidang tanah Para Pemohon terindikasi tumpang tindih dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 303/ Desa rasau jaya SU No:1703/1983 sem. Tanggal 19 Agustus 1983 luas 9.820 m2 atas nama Raden Soemardi;

8. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penggugat IV, Penggugat VIII, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XIII mengajukan permohonan pembuatan sertifikat di Kantor pertanahan Kabupaten Kubu Raya, semua persyaratan yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya telah dilengkapi Para Pemohon baik data yuridis maupun data fisik. Proses yang dilakukan oleh petugas BPN Kubu Raya hanya sampai pada tahap pengukuran tanah di lapangan saja dan untuk ke tahap ke peta bidang tidak bisa dilakukan karena di atas tanah yang dimohonkan oleh Para Pemohon telah terbit sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 303/ Desa rasau jaya SU No:1703/1983 sem. Tanggal 19 Agustus 1983 luas 9.820 m2 atas nama Raden Soemardi;
9. Bahwa terhadap surat dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu raya yang disampaikan ke Penggugat III tertanggal 20 November 2021 disertai dengan PETA OVERLAY maka oleh Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VII dan Penggugat IX menunda untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya karena tidak akan di proses lebih lanjut oleh BPN walaupun syarat data yuridis dan data fisik milik Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VII dan Penggugat IX sudah lengkap dimana obyek tanah yang di mohonkan telah ada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 303/ Desa rasau jaya SU No:1703/1983 sem. Tanggal 19 Agustus 1983 luas 9.820 m2 atas nama Raden Soemardi;
10. Bahwa dasar kepemilikan tanah Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
11. Bahwa Para Penggugat keberatan atas kepemilikan tanah Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat karena dari awal penguasaan obyek tanah telah dikuasai dan dimiliki oleh Dilan Tariwan yang membuka hutan di tahun 1972 dan untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan tanah maka pada tahun 1983 Dilan Tariwan mengajukan pembuatan Surat Keterangan Tanah

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:593.11/123/AG.83 tanggal 19 Maret 1983 yang di keluarkan dan di tanda-tangani oleh Kepala Kampung Rasau jaya serta di ketahui dan di tanda-tangani oleh Camat Sungai Kakap No: 593.3/161/AG.1983 tanggal 24 Maret 1983 dan sejak hutan dibuka untuk tempat tinggal dan dimanfaatkan untuk berladang hingga Dilan Tariwan meninggal dunia (tanggal 07-10-2016) masih menempati rumah dilahan obyek sengketa dan sejak lahan dikuasai hingga diserahkan kepada Daliyah binti Somo Sentono tanggal 10 Januari 1984 dan oleh Daliyah binti Somo Sentono dibuat SKT nomor :593.11/12/AG.84 tanggal 15 Januari 1984 tidak pernah mengalihkan/menjual kepada Raden Soemardi akan tetapi menyerahkan/mengalihkan kepada Para Penggugat;

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim memiliki tanah dengan sertifikat (SHM) Sem. Nomor : 303/ Desa rasau jaya SU No:1703/1983 sem. Tanggal 19 Agustus 1983 luas 9.820 m² atas nama Raden Soemardi di atas tanah milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
13. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah dan akan mengajukan permohonan serta memiliki sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya maka untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan tanah patut kiranya dengan mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya sebagai Pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
14. Bahwa, pada intinya gugatan di atas adalah untuk membatalkan kepemilikan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas alas hak dan/atau penguasaan atas objek perkara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum;
15. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, tersebut adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Biaya kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah tersebut selama \pm 9 tahun, dengan perincian sebagai berikut: Rata-rata harga tanah per meter saat ini adalah Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta Rupiah*) untuk/1, oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 225.000.000,- (*Dua ratus dua puluh lima juta Rupiah*);

Kerugian Immateriil:

Penggugat, selama kurun waktu \pm 9 tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar Rupiah*);

Total Nilai Kerugian:

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil + Immateriil = Rp. 1.225.000.000,- (*Satu milyar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah*);

16. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia (*Illusoir*), maka Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No:303/ Desa Rasau Jaya, SU 1703/1983 sem. Tanggal 19 Agustus 1983 dengan luas 9.820 m² atas nama Raden Soemardi, yang terletak di RT.24/ RW.08, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat;
17. Bahwa, untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah terperkara yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, mohon kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas benda-benda tidak bergerak dalam perkara ini;
18. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "*Adanya surat yang sah*" dan "*Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti*" sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
19. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat memohon agar Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
20. Bahwa, Penggugat mohon agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk pada putusan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memanggii para Pihak di persidangan dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan kepemilikan tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No:303/ Desa Rasau Jaya, SU 1703/1983 sem. Tanggal 19 Agustus 1983 dengan luas 9.820 m² atas nama Raden Soemardi, yang terletak di RT.024/ RW.08, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
 - Sebelah Timur dengan jalan Rasau Jaya
 - Sebelah Selatan dengan tanah Satiman

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan gang 1

tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan menurut hukum:

4.1. Tanah seluas 450 m2 dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Parit Primer
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan tanah Suparmanto

Dan Tanah seluas 450 m2 dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Suprapti
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan Drs. Zaenal AR.

Serta Tanah seluas 2.250.m2 lebar 30m x panjang 75 m yang terletak di RT.24/RW.06 Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Skunder C
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Rasau Jaya
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan tanah Parlina Pahdiyanti yang saat ini sebagian terkena Jalan dan Parit Pimer.

Adalah sah milik Karlina Pahdiyanti

4.2. Tanah seluas 450 m2 dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Pardiyaniti
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan Suprapti

Adalah sah milik SUPARMANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. tanah seluas 450 m² dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.08, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Suparmanto
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan tanah Daliyah binti Somo Sentono

Adalah sah milik SUPRAPTI, S.Pd.

- 4.4. tanah seluas 360 m² dengan ukuran lebar 12 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.08, Dusun Rasau Karya, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan raya Skunder barat
- Sebelah Timur dengan tanah Daliyah binti Somo Sentono
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan tanah Suhartati

Adalah sah milik Drs. ZAENAL AR.

- 4.5. tanah seluas 450 m² dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.08, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Drs. Zaenal AR
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan Suparman Iswahyudi

Adalah sah milik PRONI.

- 4.6. tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :10774/Desa Rasau Jaya Umum Surat Ukur No:01020/Rasau Jaya Umum/2014 tanggal 21-07-2017 luas 600 m² atas nama Suparman Iswahyudi yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Asep Ridwan
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan Pitoyo

Adalah sah milik SUPARMAN ISWAHYUDI.

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.7. tanah seluas 450 m2 dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Suparman
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan Sunarti

Adalah sah milik PITOYO.

4.8. tanah memiliki tanah seluas 450 m2 dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Pitoyo
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan Misdiyanto

Adalah sah milik SUMARTI.

4.9. tanah memiliki tanah seluas 450 m2 dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Poniran
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan Makmur Pakpahan

Adalah sah milik SUPRIYANTO.

4.10. tanah seluas 900 m2 dengan ukuran lebar 30 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Misdiyanto
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan Ngaiyah

Adalah sah milik RASMIATUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.11. tanah seluas 450 m² dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Rasmiatun
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan tanah Karimin

Adalah sah milik NGALIYAH.

4.12. tanah seluas 450 m² dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Ngaliyah
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan tanah Tuginin

Adalah sah milik KARIMIN.

4.13. tanah seluas 450 m² dengan ukuran lebar 15 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Karimin
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan Ponijem

Adalah sah milik TUGIMIN.

4.14. tanah seluas 900 m² dengan ukuran lebar 30 m x Panjang 30 m yang terletak di RT.24/ RW.06, Dusun Rasau Kota, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Skunder C Barat
- Sebelah Timur dengan tanah Tuginin
- Sebelah Selatan dengan tanah Satiman
- Sebelah Barat dengan Gang 1

Adalah sah milik PONIJEM.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah dituntukan, Para Penggugat dan Turut Tergugat hadir diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya ke dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 9 Mei 2022 dan tanggal 20 Juni 2022, relaas panggilan umum melalui Kantor Bupati Kubu Raya tanggal 5 Juli 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 dan tanggal 20 September 2022, relaas panggilan umum melalui media massa Harian Berkas tanggal 5 Agustus 2022 dan 20 September 2022, relaas panggilan umum melalui Radio Republik Indonesia Pontianak tanggal 8 Agustus 2022 dan 22 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan pelaksanaan persidangan untuk dilakukan secara elektronik (*e-litigation*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi Para Pihak menghendaki pelaksanaan persidangan tetap dilaksanakan secara tatap muka (non e-litigasi);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dan setelah pembacaan surat gugatan *a quo* Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan perubahan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah di dalam persidangan, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat *a quo* dan dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban yang menjadi hak daripada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali.

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil Penggugat diluar konteks kewenangan dan tanggung jawabnya.

3. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa TURUT TERGUGAT dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara didalam memproses suatu Penerbitan Sertipikat sengketa a quo bersifat Administrasi, sehingga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini PTUN Pontianak).

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dapat diketahui unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara, yaitu:

1. Penetapan tertulis,
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara,
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan,
4. Bersifat konkret, individual dan final,
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Kami tegaskan, objek perkara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan memutus, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan Putusan Sela. Dan oleh karenanya, Majelis Hakim dapat mengambil putusan "gugatan tidak dapat diterima / N.O.

Serta perlu TURUT TERGUGAT tegaskan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang *Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan / Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)* dalam pasal 10 dan Pasal 11, maka demi hukum Pengadilan Negeri Mempawah wajib melimpahkan serta menyatakan untuk tidak berwenang mengadili perkara ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

4. Gugatan Penggugat Cacat hukum (Cacat Formil)

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan tidak diuraikan secara rinci dan jelas dalam posita gugatan kesalahan apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT. Dari tindakan mana TURUT TERGUGAT melakukan Perbuatan melawan hukum ? Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan.

5. Gugatan Kedaluwarsa

Bahwa menimbang Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan : "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*". bahwa berdasarkan pasal tersebut, penerbitan sertifikat atas nama TERGUGAT telah lewat dari 5 (lima) tahun, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik No. 303/Desa Rasau Jaya, Surat Ukur No. 017031983, , luas 9.820 m² atas nama Raden Soemardi (Tergugat), diterbitkan *pada tanggal 22 Juni 1987*.

Dari informasi di atas, diketahui gugatan Penggugat telah lewat waktu selama 35 tahun sejak diterbitkannya hak atas tanah obyek sengketa a quo. Maka dari itu, seharusnya gugatan Penggugat sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat dapat jelaskan, penerbitan hak atas tanah atas bidang obyek sengketa a quo, yaitu Hak Milik No. 303/Desa Rasau Jaya pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan tercatat dengan Nomor 9188/Desa Rasau Jaya Umum, Surat Ukur Nomor 01703/1983, terbit tanggal 22 Juni 1987, luas 9.820 m² terakhir tercatat atas nama Raden Soemardi diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 159/M.3/1987 tanggal 24 Maret 1987.
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan antara angka 1, 3, 4 halaman 5 dan 6 dengan angka 6 yang saling bertentangan, yakni terkait

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luasan bidang tanah yang diakui Para Penggugat. Dimana pada angka 1,3, dan 4 luas yang diakui adalah 11.250 m², namun pada angka 6 luas bidang tanahnya apabila di jumlah yaitu 10.410 m². Jelas Para Penggugat tidak dapat memastikan luas maupun letak bidang tanah yang diakui sebagai miliknya dengan bidang tanah milik TERGUGAT.

4. Bahwa dapat dilihat pada posita angka 5.3 (seharusnya 6.3) halaman 9 tampak Penggugat salah ketik, dimana pada bagian tersebut seharusnya menceritakan penguasaan Penggugat III, namun pada kenyataannya terketik Penggugat XIV. Terlihat Penggugat tidak cermat dan teliti dalam pengetikan gugatan.
5. Bahwa terhadap posita gugatan angka 7 dan 8, TURUT TERGUGAT tegaskan pantas apabila TURUT TERGUGAT menolak dan mengembalikan permohonan hak atas tanah dari Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat XIV, karena di atas bidang tanah tersebut telah terbit Hak Milik No. 303/Desa Rasau Jaya yang pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan tercatat dengan Nomor 9188/Desa Rasau Jaya Umum, Surat Ukur Nomor 01703/1983, terbit tanggal 22 Juni 1987, luas 9.820 m² terakhir tercatat atas nama Raden Soemardi / TERGUGAT.

Menimbang berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan *"Dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertifikat hak atas tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan"*.

Berdasarkan aturan tersebut, maka mana mungkin TURUT TERGUGAT menerbitkan hak atas tanah yang di atasnya telah diterbitkan suatu hak atas tanah.

6. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas posita angka 10 halaman 17, karena pernyataan tersebut haruslah dibuktikan dan di uji kebenaran materilnya (membuktikan adanya hak atau kejadian peristiwa terlebih dahulu) (vide Pasal 163 HIR dan 283 RDG).
7. Bahwa Turut Tergugat menolak posita Penggugat angka 18 maupun petitum Penggugat pada angka 6 perihal permohonan pelaksanaan putusan serta merta / Uitvoerbaar Bij Vooraad, karena dasar dalam melaksanakan putusan serta merta yang berlaku saat ini adalah:
 1. SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Lebih lanjut dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu:

1. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
2. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan :

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 yang menyatakan “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Oleh karenanya, tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Selanjutnya apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan hukum serta kenyataan hukum yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT pada Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi TURUT TERGUGAT adalah tepat dan berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum / Onrech Matige Daad ;
3. Menolak permohonan Penggugat perihal Pelaksanaan Putusan Uitvoerbaar bij Voorraad / Putusan Serta Merta ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 3 November 2022, kemudian atas Replik Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya Turut Tergugat tetap pada jawabannya, di mana untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka baik Replik maupun Duplik *a quo* yang telah termuat dan menjadi bagian dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan daripada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112075712770001 atas nama Karlina Pahdiyanti tertanggal 23 Juli 2012, yang diterbitkan di Kubu Raya, sesuai

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-1;

2. Fotokopi Kwitansi pembayaran Tiga bidang tanah dengan ukuran 15x30 m sebanyak 2 bidang dan uk 30x75 m satu bidang, tanah milik Daliyah letak tanah Sekunder C RT024/RW08 Rasau Jaya tertanggal 12 Maret 2014, yang ditandatangani di Rasau Jaya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112075205570001 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 30 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112070905210001 atas nama Dilan Tariwan tertanggal 21 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 6 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Suparmanto di Rasau Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum Register Desa Nomor : 593/04/PEM Tanggal : 15 Januari 2014, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.II-1;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Suparmanto di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.II-2;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.II-3;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kwitansi No.DI.306 5258/2014 No. Berkas 1414-5390/2014 untuk pembayaran Pemohonan SK Pemberian Hak atas nama Suparmanto tertanggal 14 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Bendahara Khusus Penerimaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.II-4;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112072809760003 atas nama Suparmanto, yang diterbitkan di Kubu Raya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.II-5;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112014007710008 atas nama Suprpti, S.PD. tertanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.III-1;
12. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 6 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Suprpti, S.PD. di Rasau Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum Register Desa Nomor : 593/56/PEM Tanggal : 3 Februari 2014, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.III-2;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Suprpti, S.PD. di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.III-3;
14. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.III-4;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 61.12.060.001.003-0189.0 atas nama Wajib Pajak Suprpti, S.PD tertanggal 26 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Yusran Anizam, S.Sos, M.Si NIP : 196906301989031005 di Sungai Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.III-5;
16. Fotokopi Kwitansi No.DI.306 21445/2014 No. Berkas 1414-22302/2014 untuk pembayaran Pemohonan SK Pemberian Hak atas nama Suprpti, S.PD tertanggal 13 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Bendahara Khusus

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.III-6;

17. Fotokopi Permohonan Hak Milik tertanggal 17 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Suprapti, S.Pd di Rasau Jaya Umum, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.III-7;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171011306580004 atas nama Drs. Zaenal AR tertanggal 10 Desember 2012, yang diterbitkan di Kota Pontianak, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV-1;
19. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 6 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Drs. Zaenal, AR di Rasau Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum Register Desa Nomor : 593/55/PEM Tanggal : 3 Februari 2014, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV-2;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Drs. Zaenal AR di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV-3;
21. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV-4;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112075205570001 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 30 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV-5;
23. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) : 61.12.060.001.003-0202.0 atas nama Wajib Pajak Zaenal AR, Drs tertanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Dispenda Kubu Raya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV-6;
24. Fotokopi Permohonan Hak Milik tertanggal 27 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Drs.Zaenal.AR di Rasau Jaya Umum, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV-7;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112010811730012 atas nama Pronie tertanggal 8 Mei 2017, yang diterbitkan di Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.V-1;
26. Fotokopi Kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah atas nama Asep Ridwan yang diperoleh dari pembelian tanah ibu Daliyah dengan ukuran 30x30 m tanah terletak di Jalan Sekunder C RT024/RW08 Rasau Jaya Umum tertanggal 15 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Asep Ridwan, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.V-2;
27. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.V-3;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112075205570001 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 30 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.V-4;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112070207670002 atas nama Suparman Iswahyudi tertanggal 1 Maret 2018, yang diterbitkan di Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.VI-1;
30. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik No. 10774 atas nama Pemegang Hak Suparman Iswahyudi tertanggal 25 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.VI-2;
31. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.VI-3;
32. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Pitoyo di Rasau Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum Telah dicatat di Registrasi Desa: Nomor : 593/144/PEM Tanggal : 8 Maret 2013,

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.VII-2;

33. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Pitoyo di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.VII-3;
34. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.VII-4;
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112074608680001 atas nama Sumarti tertanggal 22 Juli 2012, yang diterbitkan di Kubu Raya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.VIII-1;
36. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Sumarti di Rasau Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum Register Desa Nomor : 593/396/PEM Tanggal : 20 Oktober 2015, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.VIII-2;
37. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.VIII-3;
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112075205570001 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 30 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.VIII-4;
39. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) : 61.12.060.001.003-0171.0 atas nama Wajib Pajak Poniran tertanggal 17 September 2015, yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar KCP Rasau Jaya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.VIII-5;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Permohonan Hak Milik tertanggal 27 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Sumarti di Rasau Jaya Umum, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.VIII-6;
41. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Supriyanto di Rasau Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum Register Desa Nomor : 593/392/PEM Tanggal : 29 Juni 2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.IX-2;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Misdiyanto di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.IX-4;
43. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.IX-5;
44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112075205570001 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 30 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.IX-6;
45. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112016205720002 atas nama Rasmiyatun tertanggal 31 Mei 2016, yang diterbitkan di Kubu Raya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.X-1;
46. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 April 2015, yang ditandatangani oleh Rasmiyatun di Rasau Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum Register Desa Nomor : 593/89/PEM Tanggal : 13 April 2015, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.X-2;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 9 April 2015, yang ditandatangani oleh Makmur Pakpahan dan Rasmiyatun di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.X-3;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.X-4;
49. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112075205570001 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 30 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.X-5;
50. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) : 61.12.060.003.006-0710.0 atas nama Wajib Pajak Rasmiyatun tertanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Dispenda Kubu Raya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.X-6;
51. Fotokopi Permohonan Hak Milik tertanggal 27 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Rasmiyatun di Rasau Jaya Umum, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.X-7;
52. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112076508620004 atas nama Ngaliyah tertanggal 5 Agustus 2016, yang diterbitkan di Kubu Raya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.1;
53. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Ngaliyah di Rasau Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum Telah dicatat di Registrasi Desa: Nomor : 593/169/PEM Tanggal : 18 Maret 2013, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.2;
54. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 8 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Ngaliyah di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.3;
55. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984,

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.4;

56. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112075205570001 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 30 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.5;
57. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) : 61.12.060.001.001-2450.0 atas nama Wajib Pajak Ngaliyah tertanggal 5 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Dispenda Kubu Raya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.6;
58. Fotokopi Permohonan Hak Milik tertanggal 27 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Ngaliyah di Rasau Jaya Umum, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.7;
59. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112070605780003 atas nama Karimin tertanggal 6 November 2012, yang diterbitkan di Kubu Raya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.1;
60. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Karimin di Rasau Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum Telah dicatat di Regestrasi Desa: Nomor : 593/148/PEM Tanggal : 8 Maret 2013, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.2;
61. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Karimin di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.3;
62. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.4;
63. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112075205570001 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 30 September 2011, yang ditandatangani oleh

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.5;

64. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) : 61.12.060.001.003-0169.0 atas nama Wajib Pajak Karimin tertanggal 8 September 2015, yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar KCP Rasau Jaya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.6;
65. Fotokopi Permohonan Hak Milik tertanggal 27 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Karimin di Rasau Jaya Umum, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.7;
66. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112070708750004 atas nama Tugimin tertanggal 19 Juli 2012, yang diterbitkan di Kubu Raya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13.1;
67. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Tugimin di Rasau Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum Telah dicatat di Registrasi Desa: Nomor : 593/145/PEM Tanggal : 8 Maret 2013, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13.2;
68. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Tugimin di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13.3;
69. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13.4;
70. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112075205570001 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 30 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13.5;
71. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) : 61.12.060.001.003-0201.0 atas nama Wajib Pajak Tugimin tertanggal 22 Juli

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Dispenda Kubu Raya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13.6;

72. Fotokopi Permohonan Hak Milik tertanggal 27 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Tugimin di Rasau Jaya Umum, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13.7;

73. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112076005640001 atas nama Ponijem tertanggal 22 Juli 2012, yang diterbitkan di Kubu Raya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.1;

74. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Ponijem di Rasau Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum Telah dicatat di Registrasi Desa: Nomor : 593/147/PEM Tanggal : 8 Maret 2013, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.2;

75. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Ponijem di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.3;

76. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.4;

77. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112075205570001 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 30 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.5;

78. Fotokopi Kwitansi No.DI.306 6475/2014 No. Berkas 1414-6750/2014 untuk pembayaran Pemohonan SK Pemberian Hak atas nama Ponijem tertanggal 25 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Bendahara Khusus Penerimaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.6;

79. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) : 61.12.060.001.003-0168.0 atas nama Wajib Pajak Suwito tertanggal 22

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar KCP Rasau Jaya, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.7;

80. Fotokopi Permohonan Hak Milik tertanggal 17 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Ponijem di Rasau Jaya Umum, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.8;
81. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/123/Ag.83 atas nama Dilan Tariwan tertanggal 19 Maret 1983, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor: 593.3/161/AG 1983 Tanggal : 22 Maret 1983, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-15.1;
82. Fotokopi Surat-Penyerahan tertanggal 10 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Dilan Tariwan dan Daliyah Binti Somo Sentono di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-15.2;
83. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 593.3/23/AG 1984 Tanggal : 17 Januari 1984, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-15.3;
84. Fotokopi foto lokasi tanah Para Penggugat di Sekunder. C, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-15.4;

Terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sarjiono, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sekunder C, sebelah selatan berbatasan dengan Satiman, sebelah timur berbatasan dengan sebuah rumah yang tidak Saksi ketahui pemiliknya, dan sebelah barat berbatasan dengan TR1;
 - Bahwa Saksi tinggal dengan jarak sekira 100 (seratus) meter dari objek sengketa, yaitu di Sekunder C rasau Jaya sejak tahun 1958;
 - Bahwa saat ini pada tanah objek sengketa terdapat bangunan berupa 14 (empat) belas buah rumah permanen milik Para Penggugat;
 - Bahwa awalnya tanah objek sengketa tersebut adalah milik Dilan, lalu setelah Dilan meninggal diberi kepada istri Dilan yaitu Daliyah binti Somo Sentono;
 - Bahwa Daliyah dan Daliyem adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa Dilan memberikan tanah tersebut kepada Daliyah binti Somo Sentono karena Dilan sudah tua dan mereka tidak mempunyai anak;
 - Bahwa Dilan mendapatkan tanah tersebut dengan menebang atau menggarap sendiri;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Dilan dari Saksi masih muda;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut pernah dimohonkan sertifikat karena BPN Kabupaten Kubu Raya pernah datang ke rumah Saksi untuk memfoto Saksi dan ada dari pihak BPN Kabupaten Kubu Raya atas nama Aris yang memasang pancang;
 - Bahwa sertifikat yang terbit terhadap tanah tersebut adalah atas nama Suparman Iswayudi;
 - Bahwa Para Penggugat sudah 20 (dua puluh) tahun tinggal di atas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sertifikat yang lain tidak diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kubu Raya
 - Bahwa terhadap tanah tersebut telah dilakukan pengukuran, dan pada saat pihak BPN Kabupaten Kubu Raya atas nama Mawardi melakukan pengukuran di tanah tersebut tidak ada pihak lain yang klaim;
 - Bahwa selama Saksi tinggal di dekat tanah tersebut tidak ada pihak lain yang datang dan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat seluruh segel milik Daliyah dan Bukti P.I-4, P.II-3, P.III-4, P.IV-4, P.V-3, P.VI-3, P.VII-4, P.VIII-3, P.IX-5, P.X-4, P-11.4, dan P-12.4 adalah benar segel milik Daliyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dilan mempunyai surat atau tidak sebelum menyerahkan tanah tersebut kepada Daliyah;
- Bahwa tanah tersebut terdiri dari satu hamparan dengan luas 15 (lima belas) x 30 (tiga puluh) meter persegi;
- Bahwa sebelum dibangun rumah, di atas tanah tersebut terdapat batas patok parit-parit;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut setelah tanah tersebut dibeli untuk perumahan ataupun setelah ada sertifikat yang tidak diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut setelah Istri Dilan menjual tanah tersebut ke Para Penggugat dengan segel yang dikeluarkan oleh istri Dilan sendiri dari Dilan;
- Bahwa Para Penggugat membeli tanah tersebut dari Daliyah binti Somo Sentono pada waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa Para Penggugat membangun rumah di atas tanah tersebut setelah tanah tersebut dibeli dari Daliyah binti Somo Sentono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut hanya dijual kepada Para Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut telah diserahkan oleh Dilan kepada istrinya Daliyah binti Somo Sentono saat Dilan masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat tetapi pernah mendengar nama Tergugat;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke Kalimantan Barat, secara khusus di Kecamatan Kakap, pada tahun 1958 untuk merantau karena faktor ekonomi;
- Bahwa Saksi telah membeli tanah di dekat objek sengketa sejak zaman Presiden Soeharto, dan pada saat itu Dilan sudah terlebih dahulu bertempat tinggal di daerah yang sama;
- Bahwa ketika Saksi pertama kali membeli tanah di dekat objek sengketa, tanah milik Dilan sebagian sudah ditebang dan sebagian belum ditebang;
- Bahwa pada saat itu Dilan bekerja sebagai pengawas pembangunan jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah tinggal di atas tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli tanah milik Saksi, Saksi membayar pembeliannya kemudian Saksi membuat SKT dengan membayar biayanya lalu ditandatangani oleh Kepala Desa Rasau Jaya III yang saat itu atas nama Bobi Dakosta, setelah itu ke BPN untuk mohon diterbitkan sertifikatnya;
 - Bahwa Kepala Desa di tanah tersebut adalah Musa Zakaria;
 - Bahwa tanah milik Saksi dan tanah objek sengketa berada di desa yang berbeda;
 - Bahwa Daliyah meninggal dunia sebelum Dilan meninggal dunia dengan selisih 1 (satu) tahun;
2. Ahmad Rizal, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah menjabat sebagai Ketua RT di wilayah tempat objek sengketa selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi sudah tinggal di dekat lokasi tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1986, dan saat itu tanah tersebut ditempati oleh Dilan dan Daliyah sampai mereka meninggal dunia;
 - Bahwa Para Penggugat membeli langsung tanah tersebut dari Daliyah;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui proses pembelian tanah oleh Para Penggugat yang dilakukan saat Saksi menjabat sebagai Ketua RT karena saat itu Saksi menandatangani SKT sebagai saksi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah milik Daliyah berupa SKT ketika Para Penggugat mau memecah SKT tersebut;
 - Bahwa Bukti P.I-4, P.II-3, P.III-4, P.IV-4, P.V-3, P.VI-3, P.VII-4, P.VIII-3, P.IX-5, P.X-4, P-11.4, dan P-12.4 adalah benar surat tanah milik Daliyah tersebut;
 - Bahwa panjang tanah objek sengketa tersebut adalah 360 (tiga ratus enam puluh) meter persegi;
 - Bahwa terhadap tanah yang dibeli Para Penggugat saat Saksi menjabat Ketua RT memiliki SKT, sedangkan untuk selebihnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan sertifikat atas tanah tersebut karena Saksi ada diminta menandatangani dokumen, dan atas permohonan tersebut telah terbit sertifikat tanah atas nama Suparman Iswayudi;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah atas nama Suparman Iswayudi tersebut;
- Bahwa ada orang lain selain Suparman Iswayudi yang mengajukan permohonan sertifikat tanah atas objek sengketa tersebut, tetapi atas permohonan tersebut tidak terbit sertifikat tanah;
- Bahwa pihak yang sertifikatnya tidak terbit tidak ada yang datang kepada Saksi dan mengeluhkan hal tersebut kepada Saksi;
- Selama Saksi menjabat sebagai Ketua RT, Saksi tidak mengetahui pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah objek sengketa selain dari Daliyah dan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat, dan baru mengetahui nama Tergugat saat persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Dilan mulai menggarap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Dilan dan Daliyah yang mengelola tanah tersebut karena sejak tahun 1986 Saksi tinggal di lokasi tanah tersebut hanya ada rumah Dilan dan Daliyah di tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat maupun yang mewakilinya tidak pernah mendatangi Saksi berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak ke BPN membantu upaya mediasi antara Tergugat dengan Para Penggugat;
- Bahwa pada tanah objek sengketa terdapat patok kayu potong cerucuk bulat di tanah tersebut saat Daliyah mengukur tanah tersebut karena tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa terhadap lokasi tanah objek sengketa tersebut terdapat perubahan yaitu sebelumnya lokasi tanah tersebut adalah Rasau Jaya Kampung dan sekarang adalah Dusun Rasau Karya Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Ketua RT, terdapat 4 (empat) buah rumah di atas tanah tersebut yaitu rumah Ponijem, Karimin, Ponirah, dan Suparman;
- Bahwa setelah Saksi menjadi Ketua RT, terdapat 10 (sepuluh) buah rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV memiliki rumah di atas tanah tersebut, sedangkan

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat IX tidak ada memiliki rumah di atas tanah tersebut;

- Bahwa Dilan dan Daliyah mempunyai anak angkat dan saat Saksi menjadi Ketua RT anak angkat Dilan dan Daliyah tidak tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada tanah atas nama Tergugat di lokasi tersebut;

3. Musa, SE., dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan ada masalah sengketa tanah yang berlokasi di Sekunder C Desa Rasau Jaya RT24 RW08 Kecamatan Rasau Kabupaten Kubu Raya antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa di Desa Rasau Jaya Umum pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di lokasi tanah tersebut sejak Saksi masih SMP dan saat itu pemilik tanahnya adalah Dilan;
- Bahwa Dilan adalah tukang buka hutan yang dibagi-bagi kepada rakyat;
- Bahwa bangunan rumah milik Dilan sudah ada sejak tahun 1980an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saat itu di atas tanah objek sengketa tersebut sudah ada bangunan rumah milik Para Penggugat;
- Bahwa bangunan rumah milik Para Penguat sudah ada di atas tanah tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa Penggugat membangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut karena telah membeli tanah tersebut dari istri Dilan;
- Bahwa di atas tanah tersebut telah dibangun sebanyak 8 (delapan) rumah;
- Bahwa atas rumah-rumah tersebut ada yang sudah memiliki SHM, ada yang sudah memiliki surat ukur, dan ada yang tidak Saksi ketahui apa status kepemilikannya;
- Bahwa atas tanah tersebut terdapat permasalahan karena pembeli dari Istri Dilan tidak bisa memohon penerbitan SHM dari BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa SHM tidak bisa diterbitkan atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak dari Tergugat maupun BPN yang melakukan pengukuran di tanah tersebut;
- Bahwa saat ini semua tanah milik Istri Dilan sudah dikuasai oleh pembeli;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada yang mengklaim kepemilikan tanah milik Dilan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Tergugat baru-baru ini, tapi Saksi tidak tahu objek tanah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti Surat P.15-1, P-15.1, dan P-15.3 karena diperlihatkan oleh Daliah saat Saksi baru menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek lokasi tanah sebagaimana pada Bukti Surat P.15-1, P-15.1, dan P-15.3 karena Dilan memang sudah lama tinggal di lahan tersebut;
- Bahwa setiap warga yang hendak mengajukan SPT atau SHM harus melalui Kepala Desa;
- Bahwa setiap orang yang hendak mengajukan SHM harus memiliki SPT, tapi setiap orang yang mengelola lahan tidak otomatis dibuatkan SPT;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Tergugat atau wakilnya tidak ada datang kepada Saksi berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, di atas tanah tersebut adalah rumah Dilan, tanaman ladang ubi, kebun pisang, dan kebun nangka;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak No. DI. 306 7302/2014 No. Berkas 1414-7260/2014 atas nama Suparman Iswahyudi tertanggal 3 Maret 2014, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pendaftaran SK Hak No. DI. 306 19229/2015 No. Berkas 19815/2015 atas nama Suparman Iswahyudi tertanggal 19 Mei 2015, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 42.1/5.Ket-61.12.PHP.03.02/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT-3;

Terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pihak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 RBg, pada tanggal 20 Januari 2023 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan di persidangan pada tanggal 16 Februari 2023 yang selengkapnya termuat serta terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan pada Majelis Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Turut Tergugat melalui surat jawabannya yang juga memuat eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formulasi surat gugatan Penggugat apakah sudah memenuhi persyaratan suatu gugatan atau tidak, dan hal tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat atau Turut Tergugat menyangkut tentang syarat-syarat atau formalitas surat Gugatan, jenisnya seperti eksepsi kompetensi (kompetensi *absolut*, kompetensi *relatif*), eksepsi prosedural (eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, eksepsi *error in persona*, eksepsi *nebis in idem*, eksepsi *obscuur libel*), eksepsi hukum materiil (eksepsi *dilatoria*, eksepsi *peremptoria*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung mengenai pokok perkara dan bertujuan agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara, dengan konsekuensi hukum jika eksepsi dikabulkan maka surat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara keseluruhan surat Jawaban Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai Turut Tergugat dalam surat Jawabannya telah menguraikan 3 (tiga) pokok dalil eksepsi yaitu mengenai Eksepsi kompetensi *absolut*, Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Hukum (Cacat Formil), dan Eksepsi Gugatan Kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu-persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi *absolut* (kewenangan mengadili) yang telah diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut dan telah pula menjatuhkan putusan sela yang selengkapnyanya dituangkan dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Adapun amar putusan sela tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat mengenai kompetensi mengadili (kompetensi *absolut*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili Perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw;
3. Memerintahkan Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya juga telah menguraikan bahwa Gugatan Penggugat Cacat Hukum (Cacat Formil) karena tidak diuraikan secara rinci dan jelas dalam posita gugatan kesalahan apa yang dilakukan Turut Tergugat dan mempertanyakan dari tindakan apa Turut Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya menyimpulkan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan menolak dan tidak menanggapi eksepsi Turut Tergugat tersebut dan atas adanya Replik Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dalil Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Hukum (Cacat Formil) tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rbg dan asas *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) sebagaimana termuat dalam Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw



suatu surat gugatan harus diformulasikan secara jelas dan berkesinambungan mulai dari uraian lengkap identitas pihak-pihak, *fundamentum petendi* (posita), dan tuntutan yang dimohonkan (*petitum*);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenal 2 (dua) teori tentang penyusunan surat gugatan atau cara-cara mengajukan tuntutan hak, yaitu:

1. *Substantierungs Theorie*, yaitu gugatan tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (*feitelijk gronden*);
2. *Individualiserings Theorie*, yaitu suatu gugatan cukup disebutkan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*feitelijk gronden*), tanpa harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal ini dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dan disertai dengan pembuktiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *individualiserings Theorie* tersebut, suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan setidaknya harus menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar suatu tuntutan. Untuk mengetahui hubungan hukum Para Pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetahui pokok permasalahan Para Pihak dalam perkara *a quo* dan selanjutnya menentukan apakah ada hubungan hukum yang mendasari Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat secara komprehensif, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa uraian dalil Posita memperlakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat akibat adanya sengketa kepemilikan sebidang tanah dengan dalil Para Penggugat merupakan pemilik tanah yang sah dengan perolehan dari seseorang yang bernama Dilan Tariwan yang membuka hutan di tahun 1972 dan Surat Keterangan Tanah No: 593.11/123/AG.83 tanggal 19 Maret 1983 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Sungai Kakap No: 593.3/161/AG.83 tanggal 24 Maret 1983. Selanjutnya dalam petitum, Para Pihak pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan kepemilikan tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 303/Desa Rasau Jaya, SU 1703/1983 sem. tanggal 19 Agustus 1983 dengan luas 9.820m² atas nama Raden Soemardi tidak mempunyai kekuatan hukum dan sebaliknya juga mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat , P.I-2, P.I-4, P.II-2, P.II-3, P.III-3, P.III-4, P.IV-3, P.IV-4, P.V-2, P.V-3, P.VI-2, P.VI-3, P.VII-3, P.VII-4, P.VIII-2, P.VIII-3, P.IX-4, P.IX-5, P.X-3, P.X-4, P-11.3, P-11.4, P-12.3, P-12.4, P-13.3, P-13.4, P-14.3, dan P-14.4 tersebut, Majelis Hakim mengetahui bahwa pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bukti surat P.I-4, P.II-3, P.III-4, P.IV-4, P.V-3, P.VI-3, P.VII-4, P.VIII-3, P.IX-5, P.X-4, P-11.4, P-12.4, P-13.4, dan P-14.4 berupa Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Rasau Jaya Kec. Sei Kakap di Rasau Jaya dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor: 593.3/23/AG 1984 Tanggal 17 Januari 1984 yang menerangkan Daliyah Binti Somo Sentono benar menguasai/memiliki sebidang tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal dan perladangan di daerah Sec. C Blok D unit Kampung Rasau Jaya Kecamatan Sei Kakap dengan luas 30m x 375m;
- b. bukti surat P.I-2 berupa Kwitansi pembayaran 3 (tiga) bidang tanah dengan ukuran 15x30 m sebanyak 2 (dua) bidang dan ukuran 30x75 m sebanyak 1 (satu) bidang, tanah milik Daliyah letak tanah Sekunder C RT024/RW08 Rasau Jaya oleh Karlina Pardiyaniti (Penggugat I) kepada Daliyah pada tanggal 12 Maret 2014 yang menerangkan Karlina Pardiyaniti (Penggugat I) melakukan pembayaran uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Daliyah;
- c. bukti surat P.II-2 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Suparmanto di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum yang menerangkan Daliyah Binti Somo Sentono menyerahkan sebidang tanah kepada Suparmanto (Penggugat II);
- d. bukti surat P.III-3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Suprapti, S.PD. di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum yang menerangkan Daliyah Binti Somo Sentono menyerahkan sebidang tanah kepada Suprapti, S.PD (Penggugat III);
- e. bukti surat P.IV-3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Drs. Zaenal AR di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum yang menerangkan Daliyah Binti Somo Sentono menyerahkan sebidang tanah kepada Drs. Zaenal AR (Penggugat IV);

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. bukti surat P.V-2 berupa Kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah atas nama Asep Ridwan (Penggugat V) yang diperoleh dari pembelian tanah ibu Daliyah dengan ukuran 30x30 m tanah terletak di Jalan Sekunder C RT024/RW08 Rasau Jaya Umum tertanggal 15 Januari 2010 yang menerangkan Asep Ridwan (Penggugat V) melakukan pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Daliyah;
- g. bukti surat P.VI-2 berupa Sertipikat Hak Milik No. 10774 atas nama Pemegang Hak Suparman Iswahyudi tertanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang menerangkan Suparman Iswahyudi (Penggugat VI) selaku pemegang hak milik tanah tersebut dengan perolehan dari pemberian tanah negara;
- h. bukti surat P.VII-3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Pitoyo di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya yang menerangkan Daliyah Binti Somo Sentono menyerahkan sebidang tanah kepada Pitoyo (Penggugat VII);
- i. bukti surat P.VIII-2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 19 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Sumarti di Rasau Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum Register Desa Nomor : 593/396/PEM Tanggal : 20 Oktober 2015 yang menerangkan Sumarti selaku pemilik tanah dengan riwayat penguasaan dari penyerahan Daliyah Bt Somo Sentono;
- j. bukti surat P.IX-4 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Misdiyanto di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya yang menerangkan Daliyah Binti Somo Sentono menyerahkan sebidang tanah kepada Misdiyanto (Penggugat IX);
- k. bukti surat P.X-3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 9 April 2015, yang ditandatangani oleh Makmur Pakpahan dan Rasmiyatun di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum yang menerangkan Daliyah Binti Somo Sentono menyerahkan sebidang tanah kepada Makmur Pakpahan (Penggugat X);
- l. bukti surat P-11.3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 8 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Ngaliyah di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya yang menerangkan Daliyah Binti Somo Sentono menyerahkan sebidang tanah kepada Ngaliyah (Penggugat XI);

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. bukti surat P-12.3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Karimin di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya yang menerangkan Daliyah Binti Somo Sentono menyerahkan sebidang tanah kepada Karimin (Penggugat XII);
- n. bukti surat P-13.3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Tugimin di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya yang menerangkan Daliyah Binti Somo Sentono menyerahkan sebidang tanah kepada Tugimin (Penggugat XIII);
- o. bukti surat P-14.3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Daliyah Binti Somo Sentono dan Ponijem di Rasau Jaya dan diketahui Kepala Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya yang menerangkan Daliyah Binti Somo Sentono menyerahkan sebidang tanah kepada Ponijem (Penggugat XIV);

Menimbang, bahwa setelah mencermati kaidah hukum pembuktian sebagaimana termuat dalam Pasal 1867 Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) telah diatur bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Selanjutnya menurut Pasal 1868, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat dan terhadap suatu akta otentik tersebut. Terhadap tulisan otentik tersebut, Pasal 1870 mengatur bahwa bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1874, yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum dan terhadap tulisan di bawah tangan tersebut. Terhadap tulisan di bawah tangan tersebut, Pasal 1875 mengatur bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka;



Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan bukti surat P.I-2, P.I-4, P.II-2, P.II-3, P.III-3, P.III-4, P.IV-3, P.IV-4, P.V-2, P.V-3, P.VI-3, P.VII-3, P.VII-4, P.VIII-3, P.IX-4, P.IX-5, P.X-3, P.X-4, P-11.3, P-11.4, P-12.3, P-12.4, P-13.3, P-13.4, P-14.3, dan P-14.4 tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan tanah yang didalilkan Para Penggugat (kecuali Penggugat VI) diperoleh dari penyerahan tanah Daliyah Binti Somo Sentono/Daliyah Sumosentono melalui jual beli. Oleh karena seseorang yang bernama Daliyah Binti Somo Sentono/Daliyah Sumosentono tidak pernah dihadirkan dipersidangan baik didudukkan sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* atau setidaknya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan untuk menerangkan kebenaran bukti-bukti surat surat tersebut, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut termasuk bukti surat dibawah tangan yang belum dapat dinilai kebenaran substansinya. Selanjutnya untuk bukti surat P.VI-2, Para Penggugat tidak pernah menunjukkan surat asli tersebut dipersidangan kepada Majelis Hakim, sehingga tidak patut dinilai kebenarannya dan akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut apabila ada relevansi dan berkaitan/saling mendukung dengan alat bukti lain (vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008). Lalu, untuk bukti surat P.VIII-2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 19 Oktober 2015, Majelis Hakim menilai surat tersebut juga termasuk bukti surat dibawah tangan yang kebenarannya hanya dapat dinilai apabila dibenarkan atau yang diakui oleh seseorang yang membuat pernyataan tersebut. Oleh karena surat tersebut hanya memuat pernyataan Penggugat VIII secara pribadi, maka sepatutnya dinilai hanya mengikat bagi Penggugat VIII saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah mencermati seluruh keterangan Saksi Sarjiono, Saksi Ahmad Rizal, dan Saksi Musa, SE dan diketahui yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi Sarjiono yang pada pokoknya mengaku mengenal Dilan (suami Daliyah). Lalu setelah Dilan meninggal diberi kepada istri Dilan yaitu Daliyah binti Somo Sentono. Saksi juga menyatakan sudah pernah melihat Surat Keterangan Tanah No 593.11/12/AG.84 atas nama Daliyah Binti Somo Sentono tertanggal 15 Januari 1984 (vide bukti surat P.I-4, P.II-3, P.III-4, P.IV-4, P.V-3, P.VI-3, P.VII-4, P.VIII-3, P.IX-5, P.X-4, P-11.4, P-12.4, P-13.4, P-14.4, dan P-15.3). Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut setelah Istri Dilan menjual tanah tersebut ke Para Penggugat dengan segel yang dikeluarkan atas nama Daliyah binti Somo Sentono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi Ahmad Rizal yang pada pokoknya menerangkan mengaku sebagai ketua RT di wilayah obyek sengketa berada sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Saksi juga menerangkan bahwa Para Penggugat membeli tanah langsung dari Daliyah. Lalu, Saksi menerangkan Dilan dan Daliyah yang mengelola tanah tersebut karena sejak tahun 1986; dan
- c. Saksi Musa, SE yang pada pokoknya menerangkan mengaku sebagai mantan Kepala Desa di Desa Rasau Jaya Umum pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 dan menerangkan Para Penggugat membangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut karena telah membeli tanah tersebut dari istri Dilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan bukti-bukti surat tersebut dengan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tidak dapat mendukung kebenaran substansi bukti surat P.I-2, P.I-4, P.II-2, P.II-3, P.III-3, P.III-4, P.IV-3, P.IV-4, P.V-2, P.V-3, P.VI-2, P.VI-3, P.VII-3, P.VII-4, P.VIII-2, P.VIII-3, P.IX-4, P.IX-5, P.X-3, P.X-4, P-11.3, P-11.4, P-12.3, P-12.4, P-13.3, P-13.4, P-14.3, dan P-14.4 karena saksi-saksi bukan orang yang dicantumkan baik sebagai salah satu pihak yang berkepentingan/saksi yang termaktub dalam surat-surat tersebut sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak cukup untuk meneguhkan dalil bahwa Daliyah Binti Somo Sentono/Daliyah Sumosentono sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang berhak untuk melakukan penjualan atau penyerahan kepada Para Penggugat. Meskipun, Saksi Sarjiono menerangkan Dilan dan Daliyah telah meninggal dunia, namun sesuai ketentuan Pasal 306 keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya. Dengan demikian, dalil perolehan tanah obyek sengketa *a quo* belum dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dan masih menjadi ketidakpastian apakah Daliyah Binti Somo Sentono/Daliyah Sumosentono memang orang yang berhak menurut hukum bertindak sebagai penjual tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat. Oleh karena perolehan tanah Para Penggugat berasal dari dalil yang belum pasti, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Para Penggugat juga belum cukup menunjukkan riwayat perolehan tanah obyek sengketa dan telah cukup untuk menyatakan belum adanya kepentingan hukum Para Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk menyengketakan tanah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya menegaskan menolak gugatan Para Penggugat karena diatas bidang tanah tersebut telah terbit Hak Milik Nomor. 303/Desa Rasau Jaya yang pada aplikasi komputerisasi

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pertanahan tercatat dengan nomor 9188/Desa Rasau Jaya Umum, Surat Ukur Nomor 01703/1983, terbit tanggal 22 Juni 1987, luas 9.820m² dan terakhir tercatat atas nama Raden Soemardi (Tergugat). Selanjutnya, Turut Tergugat dalam kesimpulan juga menegaskan bahwa penerbitan Sertikat Hak Milik Nomor. 303/Desa Rasau Jaya atas nama Raden Soemardo telah memenuhi kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur bahwa pendaftaran Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim menilai bukti Sertifikat Hak Milik termasuk tulisan otentik yang memberikan suatu bukti sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, sehingga tidak boleh begitu saja dikesampingkan tanpa ada pembuktian sebaliknya yang menyebutkan bukti tersebut mengandung suatu cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat belum dilandasi suatu hubungan hukum yang jelas karena alat bukti yang diajukan Para Penggugat belum cukup mampu meneguhkan dalil adanya kepentingan hukum Para Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut dan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengingat sebaliknya pihak Tergugat merupakan seseorang pemegang surat otentik yang bernilai pembuktian sempurna atas suatu kepemilikan tanah, maka dalil eksepsi Para Penggugat mengenai eksepsi gugatan penggugat cacat hukum (cacat formil) yang juga mempermasalahkan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* merupakan hal yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan karena telah menyebabkan gugatan pihak Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Turut Tergugat mengenai eksepsi gugatan penggugat cacat hukum (cacat formil) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Turut Tergugat lainnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam eksepsi dan sepanjang relevan, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi dikabulkan, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1995, tanggal 30 Agustus 1996, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Para Penggugat dan selanjutnya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat dinyatakan telah dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1874 dan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp7.630.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh kami Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw tanggal 27 Mei 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh oleh Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw tanggal 28 Maret 2023, dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Biaya Perkara

1. Administrasi Proses Perkara...	:	Rp50.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Panggilan	:	Rp4.990.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.500.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp7.630.000,00;

(tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mpw